

BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR 80

TAHUN 2020

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 77 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang 2

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6119);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 516);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN MAJALENGKA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Majalengka.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Direktur adalah Direktur RSUD.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas pada BLUD RSUD.
9. Pejabat Keuangan BLUD RSUD adalah Pejabat Keuangan RSUD.

10. Pejabat 4

10. Pejabat Teknis BLUD RSUD adalah Pejabat Teknis RSUD.
11. Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD RSUD dan/atau hak BLUD RSUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
12. Penghapusan Piutang adalah piutang yang dihapuskan karena tidak mungkin akan ditagih dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
13. Panitia Urusan Piutang Negara, yang selanjutnya disingkat PUPN adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang negara.
14. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Penanggung Utang Kepada BLUD, yang untuk selanjutnya disebut Penanggung Utang, adalah Badan atau orang yang berutang kepada BLUD menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun termasuk badan atau orang yang menjamin seluruh penyelesaian utang penanggung utang.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD RSUD dalam melaksanakan penghapusan piutang.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan dan penghapusan piutang pada BLUD RSUD.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai penghapusan secara bersyarat dan secara mutlak terhadap piutang BLUD RSUD.

BAB II PENGELOLAAN PIUTANG BLUD RSUD

Pasal 4

- (1) BLUD RSUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD RSUD.
- (2) Piutang BLUD RSUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

Pasal 5 5

Pasal 5

- (1) Dalam pemberian piutang, BLUD RSUD dapat membuat perikatan dan melakukan penatausahaan sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Dalam rangka penatausahaan Piutang BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur RSUD menetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Piutang.
- (3) Pedoman teknis pengelolaan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mengatur :
 - a. Prosedur dan persyaratan pemberian piutang;
 - b. Penatausahaan dan akuntansi piutang;
 - c. Tata cara penagihan piutang;
 - d. Pelaporan piutang;
 - e. Prosedur kerja; dan
 - f. Bentuk surat yang diperlukan.

Pasal 6

- (1) BLUD RSUD harus melakukan penagihan secara maksimal terhadap piutang BLUD RSUD.
- (2) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi piutang yang sulit ditagih dilaporkan kepada Bupati dan Direktur RSUD menyerahkan pengurusan tersebut kepada PUPN.
- (3) Penyerahan pengurusan penagihan atas piutang BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara/Daerah.

Pasal 7

- (1) Pengurusan Piutang BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan oleh PUPN sampai lunas, selesai dan optimal.
- (2) Pengurusan Piutang BLUD RSUD dinyatakan telah lunas apabila penanggung hutang telah melunasi seluruh kewajibannya dan dinyatakan lunas oleh PUPN dengan diterbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL).
- (3) Pengurusan Piutang BLUD RSUD dinyatakan telah selesai apabila penyerah piutang melakukan penarikan kembali berkas yang telah diserahkan dan dinyatakan selesai oleh PUPN dengan diterbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS).
- (4) Pengurusan Piutang BLUD RSUD dinyatakan telah optimal apabila telah dinyatakan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh PUPN.

BAB III
PENGHAPUSAN PIUTANG

Bagian Kesatu
Penghapusan Secara Bersyarat
Terhadap Piutang BLUD RSUD

Pasal 8

- (1) Piutang BLUD RSUD yang tidak berhasil ditagih, dapat dihapuskan secara bersyarat atau secara mutlak dari pembukuan BLUD RSUD.
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penghapusan piutang BLUD RSUD dari pembukuan BLUD RSUD tanpa menghapuskan hak tagih BLUD RSUD.
- (3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penghapusan hak tagih BLUD RSUD.
- (4) Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat dilakukan setelah piutang BLUD RSUD diurus secara optimal oleh PUPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara/Dacrah.

Pasal 9

- (1) Piutang BLUD RSUD yang telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN Cabang, sebelum diusulkan untuk diproses penetapan penghapusannya secara bersyarat, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan penghapusan secara bersyarat atas piutang BLUD RSUD kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur BLUD RSUD secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit terdiri dari :
 - a. Daftar nominatif penanggung hutang;
 - b. Surat pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh PUPN Cabang; dan
 - c. Besaran piutang yang dihapuskan.
- (3) Hasil pertimbangan Kepala Kantor Wilayah yang menerima alasan penghapusan piutang BLUD RSUD secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar diusulkannya penetapan penghapusan piutang BLUD RSUD secara bersyarat.
- (4) Usul penghapusan piutang BLUD RSUD secara bersyarat yang bernilai sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung hutang, disampaikan oleh Pejabat Keuangan BLUD RSUD kepada Direktur BLUD RSUD.
- (5) Piutang BLUD RSUD yang akan dihapuskan secara bersyarat bernilai diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung hutang, usul penghapusan disampaikan oleh Direktur BLUD RSUD kepada Bupati melalui PPKD.

(6) Usul 7

- (6) Usul penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen paling sedikit terdiri dari :
 - a. Daftar nominatif penanggung hutang; dan
 - b. Surat pertimbangan penghapusan secara bersyarat atas piutang BLUD RSUD dari Kepala Kantor Wilayah.
- (7) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 10

- (1) Penghapusan piutang BLUD RSUD secara bersyarat dilaksanakan dengan menerbitkan keputusan penghapusan.
- (2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh :
 - a. Direktur, untuk jumlah sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per penanggung hutang.
 - b. Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas, untuk jumlah di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung hutang.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Penghapusan secara bersyarat atas piutang BLUD RSUD yang berjumlah di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penghapusan piutang Negara/Daerah.

Pasal 11

Setelah keputusan penghapusan piutang BLUD RSUD secara bersyarat ditetapkan, selanjutnya diberitahukan oleh Direktur BLUD RSUD kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 12

Daftar nominatif penanggung hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan ayat (6) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :

- a. Identitas para penanggung hutang yang meliputi nama dan alamat;
- b. Sisa hutang masing-masing penanggung hutang yang akan dihapuskan;
- c. Tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengelolaan piutang kepada PUPN Cabang;
- d. Tanggal dinyatakan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh PUPN Cabang; dan
- e. Keterangan tentang keberadaan dan kemampuan penanggung hutang, keberadaan dan kondisi barang jaminan dan/atau keterangan lain yang terkait.

Bagian Kedua
Penghapusan Secara Mutlak
Terhadap Piutang BLUD RSUD

Pasal 13

- (1) Penghapusan secara mutlak atas piutang BLUD RSUD dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
 - b. Penanggung hutang, tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya yang dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan keputusan penghapusan piutang BLUD RSUD secara bersyarat, sebelum diusulkan untuk diproses penetapan penghapusannya secara mutlak, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan penghapusan secara mutlak atas piutang BLUD RSUD kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit terdiri dari:
 - a. Daftar nominatif penanggung hutang; dan
 - b. Keputusan penghapusan piutang BLUD RSUD secara bersyarat.

Pasal 14

- (1) Hasil pertimbangan Kepala Kantor Wilayah yang menerima alasan penghapusan piutang BLUD RSUD secara mutlak menjadi dasar diusulkannya penetapan penghapusan piutang BLUD RSUD secara mutlak.
- (2) Usul penghapusan piutang BLUD RSUD secara mutlak yang bernilai sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung hutang disampaikan oleh Pejabat Keuangan kepada Direktur RSUD.
- (3) Dalam hal piutang BLUD RSUD yang akan dihapuskan secara mutlak bernilai di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung hutang, usul penghapusan disampaikan oleh Direktur kepada Bupati melalui PPKD.
- (4) Usul penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen paling sedikit terdiri dari :
 - a. Daftar nominatif penanggung hutang; dan
 - b. Surat pertimbangan penghapusan secara mutlak atas piutang BLUD RSUD dari Kepala Kantor Wilayah.
- (5) Pengajuan usul penghapusan piutang dilaksanakan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 15

Daftar nominatif penanggung hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dan Pasal 14 ayat (4) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :

- a. Identitas para penanggung hutang yang meliputi nama dan alamat;
- b. Sisa hutang masing-masing penanggung hutang yang akan dihapuskan;
- c. Tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan piutang kepada PUPN Cabang;
- d. Tanggal dinyatakan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh PUPN Cabang;
- e. Keputusan penghapusan piutang BLUD RSUD secara bersyarat; dan
- f. Keterangan tentang keberadaan dan kemampuan penanggung hutang, keberadaan dan kondisi barang jaminan dan/atau keterangan lain yang terkait.

Pasal 16

- (1) Penghapusan piutang BLUD RSUD secara mutlak dilaksanakan dengan menerbitkan keputusan penghapusan.
- (2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh :
 - a. Direktur untuk jumlah sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per penanggung hutang;
 - b. Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung hutang.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Penghapusan secara mutlak atas piutang BLUD RSUD yang berjumlah di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penghapusan piutang Negara/Daerah.

Pasal 17

Setelah keputusan penghapusan piutang BLUD RSUD secara mutlak ditetapkan, selanjutnya diberitahukan oleh Direktur BLUD RSUD kepada :

- a. Kepala Kantor Wilayah;
- b. Bupati;
- c. Dewan Pengawas; dan
- d. Penanggung hutang.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penghapusan piutang BLUD RSUD dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 4 Agustus 2020

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 4 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,


DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP.19651225 198503 1 003